



GUBERNUR SUMATERA SELATAN
KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN
NOMOR : 257 /KPTS/BPKAD/2022
TENTANG

HARGA SEWA TANAH MILIK PEMERINTAH PROVINSI
SUMATERA SELATAN YANG TERLETAK DI JALAN POM IX KAMPUS KELURAHAN
LOROK PAKJO KECAMATAN ILIR BARAT I PALEMBANG DAN
DI JALAN GUBERNUR H. A. BASTARI JAKABARING PALEMBANG YANG AKAN
DIMANFAATKAN OLEH PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA SELATAN
DAN BANGKA BELITUNG
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi pemanfaatan barang milik daerah, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan akan melakukan kerja sama sewa menyewa tanah yang terletak di Jalan POM IX Kampus Kelurahan Lorok Pakjo Palembang dengan Luas 443 M² dan di Jalan Gubernur H.A Bastari Jakabaring Palembang masing-masing dengan luas 2.472 M², 3.993 M², dan 4.434 M² dengan PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung;
- b. bahwa untuk menentukan besaran sewa sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan melalui Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Sumatera Selatan, Jambi dan Bangka Belitung telah bekerjasama melakukan penilaian terhadap harga sewa tanah dan telah diperoleh nilai wajar harga sewa tanah sebagaimana Laporan Penilaian Nomor Lap-0028/2/PRO-07/WKN.04/07.02.01/2021, Lap-0029/2/PRO-07/WKN.04/07.02.01/2021, Lap-0030/2/PRO-07/WKN.04/07.02.01/2021 dan Lap-0031/2/PRO-07/WKN.04/07.02.01/2021 tanggal 15 Desember 2021;
- c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 20 ayat (1) huruf a angka 3 dan Pasal 21 ayat (1) huruf a Peraturan Gubernur Nomor 27 Tahun 2021 tentang Formula Tarif/Besaran Sewa Barang Milik Daerah, bahwa Kelembagaan PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung termasuk dalam kategori I dengan kegiatan usaha bisnis serta periodesitas sewa pertahun;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Harga Sewa Tanah Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang terletak di Jalan POM IX Kampus Kelurahan Lorok Pakjo Kecamatan Ilir Barat I Palembang dan di Jalan Gubernur H. A. Bastari Jakabaring Palembang yang akan dimanfaatkan oleh PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung;

- KEDUA : Besaran harga sewa tanah milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu adalah hasil penilaian Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Sumatera Selatan, Jambi dan Bangka Belitung sesuai Laporan Penilaian Nomor Lap-0028/2/PRO-07/WKN.04/07.02.01/2021 tanggal 15 Desember 2021, Lap-0029/2/PRO-07/WKN.04/07.02.01/2021 tanggal 15 Desember 2021, Lap-0030/2/PRO-07/WKN.04/07.02.01/2021 tanggal 15 Desember 2021 dan Lap-0031/2/PRO-07/WKN.04/07.02.01/2021 tanggal 15 Desember 2021.
- KETIGA : Besaran harga sewa tanah sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu ditindaklanjuti dengan Perjanjian Sewa Menyewa antara Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung.
- KEEMPAT : Pembayaran uang sewa sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dilakukan secara sekaligus dengan menyetorkannya ke rekening Kas Umum Daerah Provinsi Sumatera Selatan pada Bank Sumsel Babel dengan Nomor Rekening 140-300-0001 paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum ditandatangani perjanjian sewa barang milik daerah dimaksud.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 5 April 2022

GUBERNUR SUMATERA SELATAN, *Y*

mt

A. M. H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
2. Inspektur Provinsi Sumatera Selatan di Palembang